

# KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA: PERSPEKTIF FIQH DAN ANALISIS GENDER

Bani Syarif Maula

*Staf Pengajar pada  
STAIN Palangka  
Raya Kalimantan  
Tengah. Alumni  
Fakultas Syari'ah  
(S-1) dan Program  
Studi Hukum Islam  
(S-2) IAIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta.*

## Abstract

Islam is a religion which has attempted to elevate the status of women so that there should be no discrimination between women and men from the Islamic perspective. However, in some *fiqh* texts, which are based on selected Qur'an and hadith, there is discrimination against women. On the other side, gender discourse now becomes an important issue and is used to improve the status of women. This article attempts to explore both the *fiqh* texts and gender discourse on the models of leadership in a family, especially on the role of women and men in the family and on the sexual relations, from the Islamic perspective.

## A. Pendahuluan

Sebagaimana banyak ditulis oleh para ahli hukum Islam dan juga diyakini oleh kebanyakan orang Islam, bahwa Islam adalah agama yang mengangkat harkat perempuan dan tidak mengenal adanya diskriminasi antara kaum perempuan dengan laki-laki. Namun dalam banyak hal, khususnya melihat fakta sejarah umat Islam, ternyata terlihat—setidaknya menurut pandangan kaum feminis dan muslim modernis—banyak aturan-aturan eksplisit (spesifik) dalam Al-Qur'an dan hadis yang justru sebaliknya, memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dan, dengan demikian, banyak terjadi diskriminasi. Biasanya mereka menyebut, misalnya, pembagian warisan, hak untuk menjadi saksi, hak cerai (talak), dan juga disebutkan bahwa laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi satu tingkatan dibanding perempuan, dan ketentuan-ketentuan lain yang semacamnya. Dalam hal warisan, misalnya, seorang perempuan hanya mendapat separoh bagian laki-laki. Dalam hal kesaksian, seorang perempuan hanya dihitung setengah daripada orang laki-laki, artinya hak saksi seorang laki-laki sama dengan hak saksi dua orang perempuan. Dalam hal talak, suami boleh menjatuhkan talak

secara sepihak, tanpa dialog lebih dahulu dengan isteri. Bahkan oleh sebagian ahli hukum Islam (*fuqahā*) klasik, khususnya di kalangan Sunni, berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami yang mabuk pun dianggap sah. Sementara isteri bisa menceraikan (istilah yang tepat adalah minta cerai/*khulu'*) dari suami hanya dengan alasan yang sangat tertentu dan terbatas. Untuk itupun kaum perempuan masih harus berdialog lebih dahulu dengan pihak ketiga, baik hakim atau pihak keluarga.

Gambaran hukum Islam seperti yang disebutkan di atas menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah. Kondisi yang lemah dan terlemahkan dari kaum perempuan itu sebenarnya dapat terjadi karena masih kuatnya unsur dominasi dan hegemoni dalam budaya patriarkhis yang menindas kaum perempuan. Kaum perempuan menjadi “korban” abadi dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan struktural.

Islam muncul dan berkembang di tengah-tengah budaya patriarkhi yang cukup berakar kuat dalam masyarakat Arab 15 abad yang lalu, sehingga budaya patriarkhi yang acapkali merugikan kaum perempuan itu sebenarnya bukanlah tradisi yang diperkenalkan Islam. Sebaliknya Islam, menurut sebagian besar pemeluknya, adalah agama yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Kedatangan Islam sesungguhnya untuk menghilangkan tradisi patriarkhi itu dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran yang lebih berpihak kepada perempuan dibanding tradisi Jahiliyah sebelumnya. Namun demikian bahasa yang digunakan Islam, untuk sebagian besarnya, tidaklah terlalu revolusioner sehingga umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad saw. dalam memahami kedua sumbernya, Al-Qur'an dan hadis, telah melahirkan sejumlah variasi pendapat.

Pemahaman umat Islam terhadap posisi perempuan pada umumnya sangat diwarnai oleh ajaran agama. Sebagian umat Islam tidak membedakan antara ketentuan syari'ah tentang perempuan sebagai ajaran Tuhan yang kekal dan tidak berubah, dengan fiqh tentang perempuan sebagai satu hasil proses pemahaman (ijtihad) yang selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan sosial-budaya. Namun demikian hampir tidak ada umat Islam yang akan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah patriarkhal dan diskriminatif terhadap perempuan. Sebaliknya mereka akan mengatakan bahwa Islam menghormati dan mengangkat martabat manusia, laki-laki maupun perempuan, ke posisi yang lebih baik, paling tidak dibanding dengan keadaan sebelumnya.

Makalah ini hendak mendiskusikan pola kepemimpinan dalam keluarga menurut perspektif fiqh<sup>1</sup> dan analisis gender. Benarkah kepemimpinan dalam

---

<sup>1</sup> Fiqh sebagai hasil pemahaman (ijtihad) para ulama terhadap Al-Qur'an dan sunnah harus dibedakan dengan prinsip Islam itu sendiri. Yang disebut terakhir

rumah tangga menurut Al-Qur'an berprinsip patriarkhis yang cenderung melemahkan posisi kaum perempuan? Fiqh, khususnya yang mengatur laki-laki dan perempuan, memang nampaknya dirumuskan berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an yang spesifik sebagaimana disebutkan di atas, namun bagaimana sebenarnya Al-Qur'an sendiri memandang relasi laki-laki dan perempuan tersebut?

## **B. Kepemimpinan dalam Konsèp Keadilan Gender Menurut Fiqh**

### **1. Peran Suami dan Isteri dalam Keluarga**

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan satu-satunya upaya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Perkawinan juga merupakan sebuah perikatan. Sebagai sebuah perikatan (*'aqd*) perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, karena memang keluarga adalah sebuah institusi yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian, demi mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab berupa pembagian peran antara suami dan isteri di dalam rumah tangga.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang paling terkenal berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri ini adalah penggalan dari QS. Al-Baqarah (2) ayat 228 yang menyebutkan *wa lahunna mislu-lladhi 'alaihinna bil-ma'rūf*. Ayat ini dapat dijadikan penegasan Al-Qur'an terhadap hak-hak perempuan. Mendahulukan penyebutan hak perempuan (isteri) atas kewajibannya dinilai oleh sebagian mufassir sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi pada masa Al-Qur'an itu diturunkan perempuan hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam konteks hubungan suami isteri ayat tersebut menunjukkan bahwa isteri mempunyai hak dan kewajiban terhadap

---

mempunyai pengertian yang lebih luas karena merupakan konsep dasar yang diambil dari semangat keseluruhan ajaran Al-Qur'an dan sunnah daripada ayat-ayat yang spesifik.

<sup>2</sup> Lihat QS. Al-Rūm (30) : 21.

<sup>3</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), I: 458.

suaminya, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya. Dasar pembagian hak dan kewajiban ini adalah *'urf* (adat kebiasaan).<sup>4</sup> Quraish Shihab menambahkan bahwa kedua hak dan kewajiban tersebut, baik bagi isteri maupun suami, berada dalam keadaan seimbang, bukannya sama.<sup>5</sup>

Meskipun hak dan kewajiban antara suami dan isteri menurut Al-Qur'an adalah seimbang, yang berarti adanya kesan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun yang biasanya menjadi sorotan kaum feminis adalah kelanjutan dari ayat tersebut, yaitu *wa li-rrijāli 'alaihinna darajah*. Ayat tersebut didukung oleh QS. Al-Nisā' (4) ayat 34 yang menyatakan *ar-rijālu qawwāmūna 'alā-nnisā'*...dst. Kedua ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa kaum laki-laki mempunyai derajat/tingkatan dan kelebihan yang lebih tinggi daripada kaum perempuan. Sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa kelebihan laki-laki dibanding perempuan, dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga, selain karena pemberian nafkah juga disebabkan karena beberapa hal, di antaranya yaitu dalam akad nikah perempuan tidak menyatakan sendiri sikap dan keputusannya (ijab-qabul) melainkan diambil alih oleh pihak lain, yakni orangtua atau walinya, selain itu juga adanya mahar yang diserahkan laki-laki (suami) kepada perempuan (isteri) yang bisa dipahami bahwa perempuan/isteri sebagai pihak yang berada dalam kuasa atau bahkan milik laki-laki/suaminya.

Pembagian peran antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai isteri secara eksplisit dikemukakan di dalam Al-Qur'an. Secara garis besar Al-Qur'an menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap keluarganya (isteri dan anak-anak) berupa dua hal, yaitu pertama kewajiban berupa pemberian mahar/maskawin, kewajiban ini didasarkan pada QS. Al-Nisā' (4) ayat 4 yang terjemahannya "*Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*"; dan kedua adalah kewajiban berupa tanggung jawab nafkah (memberi makan, pakaian dan tempat tinggal). Kewajiban nafkah ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 yang terjemahannya "*Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*" juga QS. Al-Ṭalāq (65) ayat 6 yang terjemahannya "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal...*".

Sedangkan bagi perempuan (isteri) terdapat kewajiban berupa melayani kebutuhan seksual suaminya dan mengatur rumah tangga agar menjadi tentram. Kewajiban isteri tersebut tercermin, antara lain, dari ayat Al-Qur'an *nisā'ukum*

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), IX: 6842.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, I: 458.

*harsun lakum fa'tû harsakum annā syi'tum* (QS. Al-Baqarah (2) ayat 223), dan juga dari ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan dijadikan sebagai isteri (pasangan bagi laki-laki) untuk mendatangkan ketentraman dan rasa kasih sayang (QS. Al-Rûm (30) ayat 21).

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas nampaknya, secara eksplisit, ajaran Islam memang memuat aturan-aturan spesifik tentang relasi laki-laki dan perempuan yang bernuansa adanya pembagian peran berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Dengan demikian, terlepas dari adanya beberapa penafsiran, dapat dikatakan bahwa aturan-aturan spesifik yang terdapat dalam Al-Qur'an itu secara eksplisit memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda, dan nampaknya lebih menekankan pada perbedaan jenis kelamin yang mengarah kepada pembagian peran.

## 2. Kewajiban Nafkah dan Relasi Seksual Suami-Isteri

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit membagi peran kerja berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin, antara lain adalah budaya atau struktur patriarkhis yang memang telah ada sejak waktu yang sangat lama di dalam masyarakat.

Tidak ada yang menyangkal bahwa laki-laki dan perempuan secara fisik memang berbeda. Berbagai data penelitian yang menyoroti perbedaan itu, baik yang tampak maupun yang tidak, telah banyak dikemukakan. Karenanya tidak perlu menyebutkan lagi perbedaan-perbedaan itu di sini. Tetapi yang perlu ditegaskan adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan juga ternyata—diduga—berbeda secara psikis. Perbedaan kedua inilah yang kemudian melahirkan konsep maskulin dan feminin. Sifat-sifat seperti aktif, rasional dan pelindung selalu dikaitkan dengan laki-laki. Sebaliknya sifat-sifat seperti pasif, emosional dan tergantung selalu dilekatkan pada perempuan.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan perbedaan peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak. Laki-laki dikenal sebagai pekerja di luar rumah sebagai pemburu (dalam masyarakat primitif) atau pencari nafkah (dalam masyarakat modern), sementara perempuan tinggal di rumah menyusui dan mengasuh anak. Pembagian peran seperti ini diduga telah berlangsung selama ribuan tahun sehingga dianggap sebagai institusi kemasyarakatan yang paling lama.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan itu Quraish Shihab mengatakan tentang ayat Al-Qur'an *...bimā anfaqu min amwālihim...* (Al-Nisā' (4): 34). Menurutnya, bentuk kata kerja *past tense*/masa lampau *anfaqu* yang digunakan ayat ini

---

<sup>6</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Sosial* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1981), vii.

menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu, yakni kebiasaan lama yang masih berlaku hingga kini, setidaknya hingga ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan singkat di atas para ahli fiqh biasanya menyimpulkan bahwa pada dasarnya seorang isteri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan isteri dan kebutuhan pokok rumah tangga merupakan kewajiban suami. Sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, isteri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa seizin suami.

Hal ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. hidup. 'Aisyah r.a. pernah menceritakan bahwa Hindun binti 'Utbah pernah mengadukan persoalan nafkah ini kepada Nabi saw. Ia mengatakan: "Wahai Nabi, Abu Sufyan adalah laki-laki (suami) yang sangat pelit. Dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupi aku dan anakku". Beliau menjawab: "Ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan ma'ruf (layak)". Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah suami kepada isterinya, para ulama fiqh menyatakan bahwa pemberian nafkah tersebut, meskipun kewajiban, bukanlah sesuatu yang tanpa imbalan, karena salah satu tujuan menikah menurut mereka adalah *istimta'* atau menikmati hubungan seksual secara halal dengan perempuan yang dinikahi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian nafkah oleh suami adalah karena penikmatan atas tubuh isterinya (dalam istilah fiqh biasa disebut *an-nafaqah fī muqābalat al-istimtā'*). Berdasarkan hal itu, para ahli fiqh menetapkan beberapa persyaratan bagi kewajiban nafkah atas suami ini, yaitu: pertama perkawinan mereka berlangsung dengan *sahih*, bukan perkawinan yang *fasid*. Kedua, perempuan yang menjadi isteri itu senantiasa dalam keadaan siap untuk disetubuhi oleh suaminya, dia tidak boleh menolak jika suami sewaktu-waktu menginginkannya. Ketiga, isteri tersebut merupakan perempuan yang bisa/mampu disetubuhi. Bagi isteri yang tidak bisa/mampu disetubuhi, karena umurnya

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, II: 407.

<sup>8</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet.1 (Yogyakarta: LKiS kerjasama The Ford Foundation dan Rahima, 2001), 125 dengan mengutip teks hadis dari Ibnu al-'Asir, *Jāmi' al-Uṣūl*, juz XI, hadis nomor 8116, 226.

terlalu muda misalnya, maka tidak ada kewajiban nafkah bagi suaminya. Keempat, suami itu tidak kehilangan haknya atas isteri, kecuali karena alasan yang dibenarkan agama.<sup>9</sup>

Dengan demikian terlihat adanya hubungan timbal balik antara kewajiban suami memberi nafkah isteri dengan kewajiban isteri melayani suami dalam hal seksual. Karena memang kewajiban suami adalah hak bagi isteri, begitu pula sebaliknya kewajiban isteri adalah hak bagi suami. Sehingga bisa dikatakan, berdasarkan beberapa persyaratan di atas, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan relasi seksual, posisi suami sangat kuat dan dominan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, isteri mempunyai kekuasaan yang dominan. Dengan kata lain, suami berkuasa penuh atas akses seks, sebaliknya isteri berkuasa penuh atas akses nafkah. Isteri berkewajiban memenuhi tuntutan seks suami, dan suami berkewajiban memenuhi tuntutan nafkah isteri.<sup>10</sup>

### 3. Pola Kepemimpinan dalam Keluarga

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa secara spesifik Al-Qur'an membedakan peran yang dimainkan oleh laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan ini bisa membawa pemahaman bahwa keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam (fiqh) adalah bukan berdasarkan atas persamaan antara kedua jenis kelamin itu melainkan atas perbedaan seperti ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an sendiri.

Perbedaan peran itu tidak seharusnya membawa kepada ketidakadilan karena hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan dalam pola hubungan *zaujiyyah*, yakni kesepasangan dan kesetaraan yang satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan serta dilaksanakan secara ma'ruf tanpa ada keinginan yang satu mendominasi lainnya. Hal ini sesuai pula dengan penegasan Al-Qur'an *walahunna mislullazî 'alaihinna bil-ma'rûf* (QS. 2:228).

Penggalan ayat tersebut (QS. 2: 228) sering digunakan oleh para ahli fiqh modernis dan sebagian ahli tafsir sebagai dasar adanya kesetaraan, meskipun bukan kesamaan, antara laki-laki dan perempuan. Salah satu dari mufasssir modern yang mendukung pendapat ini adalah Muhammad Rasyid Ridā (w.1353/1935). Ia menyatakan bahwa penggalan ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan hak antara suami dan isteri dalam segala kehidupan rumah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 132 dengan mengutip Al-Kasani, *Al-Bada'i' as-Sanā'i*, juz IV: 18, Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, juz III, h. 435, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VII: 601.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 132-133.

tangga. Menurutnya, ayat ini mengandung *qaidah kulliyyah* yang menunjukkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki di dalam semua urusan, kecuali dalam satu hal, yaitu suatu hal yang merujuk kepada bagian lain dari ayat ini yang menyatakan bahwa seorang laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat daripada perempuan. Kalimat terakhir ini, menurutnya, kembali pada QS. 4: 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki diberikan kelebihan satu tingkat lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terjadi karena adanya tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berupa memberikan nafkah keluarga. Akan tetapi, katanya lebih lanjut, suami dan isteri mempunyai hak yang sama walaupun keduanya mempunyai bentuk yang berbeda.<sup>11</sup> Senada dengan Ridā, Mustafa al-Maraghi mencatat, kesamaan dalam ayat ini menunjukkan bahwa suami dan isteri mempunyai hak yang setara meskipun bentuknya berbeda.<sup>12</sup>

Hubungannya dengan pernyataan yang ada di ujung ayat, yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai satu derajat lebih tinggi, Ridā dan al-Maraghi berpendapat bahwa satu tingkatan kemuliaan yang dimiliki pria menjadi penting hubungannya dengan kepemimpinan dalam keluarga (rumah tangga). Sebab di dalam keluarga dibutuhkan adanya kepemimpinan sebagai tempat penyelesaian masalah yang dihadapi. Keduanya berpendapat bahwa kepala keluarga memang benar-benar menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Karena itu, adalah menjadi tanggung jawab suami untuk menjaga dan melindungi isteri. Sejalan dengan itu, isteri diwajibkan patuh kepada suami. Kalau isteri tidak patuh, maka suami mempunyai hak untuk mendidik dan memberi pelajaran yang baik, dengan cara memisahkan tempat tidur, atau dengan memukul tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan.<sup>13</sup>

Dengan kata yang sederhana dapat dipahami bahwa Ridā dan al-Maraghi memandang hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara dan seimbang, meskipun peran yang dimainkan oleh kedua belah pihak berbeda. Meskipun perannya berbeda, tetapi keduanya sama-sama menopang satu bangunan keluarga, sehingga tidak bisa yang satu mendominasi yang lain.

Mahmud Shaltut menambahkan dengan menyatakan bahwa ayat ini (QS. 2: 228) tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mendukung adanya diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin. Ayat ini bisa dijadikan bukti bahwa kelebihan telah diberikan Allah kepada laki-laki di atas perempuan sesudah memberikan kesamaan di antara keduanya, baik hubungannya dengan

---

<sup>11</sup> Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsīr Al-Manār* (Mesir: Maktabah Al-Qāhīrah, t.t.), II: 375.

<sup>12</sup> Ahmad Mustāfa al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, edisi 3 (ttp.: tnp., t.t.), II: 166.

<sup>13</sup> Al-Marāghī, *Tafsīr*, II: 167-168; Ridā, *Al-Manār*, II: 380.



hak maupun kewajiban. Tetapi pemberian ini bukanlah untuk membuat suami mempunyai kedudukan yang lebih, sebab dia berfungsi sebagai penanggung jawab kebutuhan isteri dan keluarga. Kepemimpinan ini bukan juga untuk maksud perburuhan dan semacamnya, tetapi, sekali lagi, hanya sebagai pemegang tanggung jawab.<sup>14</sup>

Meskipun kewajiban suami dan kewajiban isteri, demikian pula hak-haknya, adalah seimbang dan setara, namun dalam prakteknya, sebagaimana kenyataan yang terlihat selama ini, institusi perkawinan telah memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena struktur sosial budaya patriarkhis yang bersifat dominatif dan hegemonik sehingga menempatkan kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang subordinatif, ditambah lagi dengan penafsiran yang semena-mena terhadap ayat Al-Qur'an, bahwa laki-laki adalah "pemimpin" bagi perempuan (*ar-rijālu qawwāmūna 'alā-nnisā'*) sebab Allah SWT telah menganugerahkan kepada laki-laki keutamaan (*bimā faddala-llāhu ba'dahum 'alā ba'd*) dan juga derajat yang lebih tinggi (*wa li-rrijāli 'alaihinna darajah*).

Berdasarkan kepemimpinan dan penafsiran ayat Al-Qur'an ini pula, kaum laki-laki dengan didukung oleh pandangan fiqh seringkali memahami bahwa dalam kasus *nushuz* (isteri menolak melayani kemauan suami, khususnya hubungan seks) suami boleh melakukan hukuman, bahkan hukuman fisik dengan pemukulan, tanpa mempertimbangkan alasan kenapa sampai menolak. Selain itu, dalam hal talak kaum laki-laki juga umumnya memahami sebagai hak mutlak yang bisa dilakukan kapan saja dan bagaimana saja, tanpa beban apapun baik moral, sosial maupun ekonomis-material.

Memang dalam sepanjang sejarahnya pemahaman dan implementasi ajaran Islam selalu dipengaruhi oleh realitas sosio-kultural dan juga sosio-politis masyarakat muslim. Oleh karena itu jika fiqh salaf tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sekarang maka ia tidak dapat dipersalahkan, karena fiqh adalah benar untuk konteks sejarahnya. Tetapi yang salah adalah umat Islam sekarang yang memaksakan diri untuk menerapkan konsep atau ajaran fiqh salaf untuk masyarakat modern, yang secara radikal telah berubah. Umat Islam masa lalu telah melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dengan menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam sesuai dengan konteks sejarah mereka untuk menghasilkan sistem kehidupan mereka saat itu. Maka sudah menjadi hak dan tanggung jawab umat Islam sekarang untuk melakukan hal yang sama sesuai dengan masyarakat sekarang. Jadi, jika pemahaman umat Islam sekarang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti disebutkan di atas masih sama dengan

---

<sup>14</sup> Mahmud Shaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1979), lihat juga idem, *Min Taufihāt al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 1987), 204.

pemahaman umat Islam pada abad ke-2 atau ke-3 Hijriyah, maka masalah pemahaman itulah yang menjadi problem selama ini, bukannya Al-Qur'an yang dipersoalkan.

Ayat Alqur'an yang biasanya dijadikan dasar bagi supremasi laki-laki atas perempuan oleh para pembaca klasik, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah Surat al-Nisā' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah "pemimpin" (*qawwāmūn*)<sup>15</sup> bagi perempuan. Kata *qawwāmūn* inilah yang menuntut untuk ditafsirkan ulang sehingga tidak mengesankan adanya subordinasi terhadap kaum perempuan. Kata tersebut bisa juga berarti 'penanggung jawab', 'pengayom', 'penopang',<sup>16</sup> atau 'mitra sejajar'.<sup>17</sup>

Bagian berikutnya dari ayat tersebut (al-Nisā': 34) adalah tentang cara suami mendidik isteri yang durhaka (*nushūz*), yaitu "...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka..."<sup>18</sup> Kata *wadribūhunna* pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "pukullah mereka". Anjuran Al-Qur'an untuk memukul isteri ini memberi kesan bahwa dalam ajaran Islam kedudukan laki-laki adalah lebih tinggi dan superior daripada perempuan. Memang kata *wadribūhunna* merupakan kata yang berasal dari akar-kata *daraba* (bentuk fi'l mādī, bentuk masdarnya *darb*) yang bisa berarti 'memukul', namun bukan satu-satunya arti. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 59 kali dijumpai kata yang berasal dari akar-kata *daraba* atau *darb* yang bisa berarti "membuat perumpamaan" (di antaranya QS. Ibrāhīm [14]: 24, al-Nahl [16]: 75), bisa juga berarti "bepergian/meninggalkan" (antara lain QS. al-Nisā' [4]: 94, 101). Dengan demikian kata "*wadribūhunna*" pada surat al-Nisā' ayat 34 tersebut bisa juga diberi arti 'berilah contoh' atau 'usirlah' daripada 'pukullah'.<sup>19</sup>

Kata *daraba* juga ada yang bermakna *a'raḍa 'anhu wa inṣarafa* (berpaling dan meninggalkan untuk pergi). Demikian pula, kata *daraba* ada yang berarti *mana'ahu at-taṣarruf bi mālihi* (mencegah untuk tidak memberikan hartanya kepadanya).<sup>20</sup> Jika demikian, masih ada kemungkinan penafsiran lain

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI menerjemahkan kata tersebut dengan "pemimpin".

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 105.

<sup>17</sup> M. Atho Mudzhar, "Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 1999 (Surakarta: Program Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta), 112.

<sup>18</sup> Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), pada surat al-Nisā' (4) ayat 34.

<sup>19</sup> Atho Mudzhar, "Persoalan Gender.", 12.

<sup>20</sup> Louis Ma'lūf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-'Arabiyyah* (Beirut: tnp., t.t.), 463.

kata *wadribuhunna*, seperti ‘berpalinglah dan tinggalkanlah mereka’ atau ‘janganlah mereka diberi nafkah’. Tafsir semacam ini, diharapkan, akan lebih dapat menghindarkan terjadinya kekerasan dalam keluarga ketika terjadi *nushûz*.

Penafsiran Al-Qur’an yang kontekstual tersebut tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Artinya jika kita hendak menafsirkan suatu kata dalam Al-Qur’an dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesetaraan, maka ayat yang lain pun harus diperlakukan sama. Misalnya pada ayat di atas, jika kata *qawwāmûn* diartikan sebagai “mitra sejajar”, maka kata *wadribûhunna* juga harus diartikan dengan mempertimbangkan aspek keadilan pula, sehingga karena posisi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga adalah sejajar, maka yang satu tidak boleh menunjukkan superioritasnya terhadap yang lain, karena sudah tidak ada lagi kelas dalam rumah tangga. Dengan demikian ayat Al-Qur’an yang satu akan mendukung bagi ayat Al-Qur’an lainnya untuk membentuk suatu pemahaman Al-Qur’an yang berkeadilan, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Apa yang telah diuraikan di atas menjelaskan bahwa hukum Islam, dengan berdasar pada Al-Qur’an, menempatkan kepemimpinan rumah tangga kepada laki-laki, akan tetapi bentuk kepemimpinan yang diamanatkan Al-Qur’an itu bukanlah kepemimpinan yang dominatif dan bukan pula untuk menunjukkan bentuk superioritas, sehingga meskipun laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang berbeda di dalam rumah tangga, kedua belah pihak berkedudukan setara dan seimbang. Apa yang ditekankan oleh Al-Qur’an dalam masalah ini adalah keadilan, dan keadilan tidak harus dalam bentuk yang sama. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, maka perbedaan fisik itu akan berpengaruh pada perbedaan peran dan fungsi di dalam rumah tangga. Quraish Shihab menyatakan bahwa ‘fungsi menciptakan bentuk dan bentuk disesuaikan dengan fungsi’.<sup>21</sup>

Pembagian peran menurut fiqh ini, seharusnya, bukanlah sesuatu yang rigid atau ketat. Walaupun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama dan tanggung jawab suami, tetapi bukan berarti isteri tidak diperbolehkan bekerja juga, apalagi bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walaupun isteri bertanggung jawab menyangkut pekerjaan di dalam rumah tangga, tetapi itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa membantu. Memang keberhasilan perkawinan tidak tercapai tanpa perhatian

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, II: 405, lihat juga idem, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1999), 280-285; idem, *Menyingkap Tabir Ilahi* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), 77-80.

dan pengorbanan timbal-balik.<sup>22</sup> Setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memerlukan seorang penanggung jawab, dan para ahli fiqh, berlandaskan ayat-ayat Al-Qur'an, menetapkan bahwa laki-laki adalah penanggung jawab di dalam keluarga.

### C. Konsep Keadilan dalam Perspektif Analisis Gender

Perlu dipertegas terlebih dahulu bahwa, berbeda dengan hukum Islam,<sup>23</sup> gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.<sup>24</sup>

Untuk menilai ukuran suatu keadilan, analisis gender melihat bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan mesti dipilah antara yang bersifat biologis dan yang bersifat sosio-kultural. Yang pertama dikenal sebagai *seks* (jenis kelamin) dan yang kedua dikenal sebagai *gender*. Seks atau jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembedaan berdasarkan ciri-ciri biologis yang melekat pada manusia, misalnya laki-laki itu mempunyai penis dan memproduksi sperma, perempuan itu mempunyai rahim dan memproduksi telur/ovum. Ciri-ciri biologis tersebut secara permanen tidak berubah dan tidak bisa dipertukarkan antara ciri biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri tersebut merupakan ketentuan Tuhan atau bersifat kodrati. Sedangkan yang dimaksud dengan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya laki-laki itu kuat/perkasa dan rasional, perempuan itu lemah-lembut dan emosional. Sifat tersebut bisa dipertukarkan satu dengan lainnya antara laki-laki dan perempuan, juga bisa berbeda dan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, maupun dari kelas ke kelas yang lain.<sup>25</sup>

Perbedaan gender berlangsung dalam sejarah yang sangat panjang. Ia dibentuk, disosialisasikan dan dipertahankan melalui budaya, ajaran-ajaran agama, dan bahkan melalui kebijakan negara. Karena prosesnya yang lama tersebut ia pada akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Tetapi analisis gender berpedoman

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, I: 459.

<sup>23</sup> Metodologi hukum Islam biasanya tidak menggunakan pendekatan konflik, tetapi, sebagaimana kajian Islam pada umumnya, menggunakan pendekatan *bayani* (kebahasaan), *burhani* (filosofis) atau *irfani* (psiko-gnosis).

<sup>24</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 71.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 7-9.

pada standar bahwa selama identifikasi sifat laki-laki dan perempuan itu bisa dipertukarkan maka ia adalah bukan kodrati.<sup>26</sup>

Perbedaan gender (*gender differences*) ternyata memunculkan perbedaan peran gender (*gender roles*) yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Identifikasi bahwa laki-laki itu kuat dan rasional telah menimbulkan kesan bahwa dia lebih cocok untuk bekerja di luar rumah, pantas untuk memimpin, dan lain-lain. Sebaliknya pandangan bahwa perempuan itu lemah-lembut atau sabar telah memunculkan anggapan bahwa perempuan cocok untuk tinggal di rumah mengurus anak dan rumah tangga. Inilah sumber yang diduga menjadi penyebab lahirnya ketidakadilan hubungan laki-laki dan perempuan.

Analisis gender pada prinsipnya tidak mempersoalkan persoalan-persoalan itu selama tidak melahirkan ketidakadilan gender.<sup>27</sup> Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, perbedaan-perbedaan gender itu telah melahirkan ketidakadilan. Karena itu langkah selanjutnya yang dilakukan oleh analisis gender—setelah membedakan istilah seks dari gender—adalah menggugat perbedaan gender tersebut, khususnya yang melahirkan ketidakadilan. Jadi kalau secara biologis kodrat kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah adanya struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender.

Menurut analisis gender, ketidakadilan gender bisa diidentifikasi melalui berbagai bentuk yang meliputi marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), stereotyping (pelabelan negatif), kekerasan, dan beban kerja ganda (*double burden*).<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, analisis gender melihat bahwa selama di dalam rumah tangga itu tidak terdapat unsur ketidakadilan sebagaimana identifikasi di atas (marginalisasi, subordinasi, dan sebagainya), maka hubungan apapun dalam rumah tangga itu tidaklah menjadi persoalan baik yang menjadi pemimpin keluarga adalah laki-laki (suami) ataupun perempuan (isteri), yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah laki-laki maupun perempuan. Namun apabila pembagian peran dalam rumah tangga itu didasarkan atas anggapan adanya peran gender (*gender*

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 9-10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>28</sup> Uraian masing-masing kriteria ini bisa dilihat pada Mansour Fakh, *ibid.*, 13-23 dan 72-77.

*roles*) dan menimbulkan ketidakadilan—misalnya karena laki-laki adalah kuat maka dia berkewajiban mencari nafkah, sedangkan perempuan karena tidak berkewajiban mencari nafkah maka, sebagai imbalan dari nafkah yang diterimanya, ia harus melayani kebutuhan seksual suaminya kapanpun si suami menginginkannya—maka hal inilah yang harus digugat.

Dalam kenyataannya, anggapan adanya peran gender dalam rumah tangga seringkali menimbulkan marginalisasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan di dunia publik. Misalnya, hanya karena adanya keyakinan bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarga, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan, oleh karena itu, boleh dibayar lebih rendah.

Selain itu, anggapan adanya peran gender bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dalam keluarga dan dengan demikian tidak harus mencari nafkah, juga pada gilirannya—dan memang sudah menjadi kenyataan—tidak saja memisahkan fisik perempuan dari dunia luar (publik) tetapi juga menyingkirkan mereka dari aktivitas sosial dan politik. Misalnya adanya anggapan bahwa tugas pokok perempuan adalah di rumah (tidak lebih dari masalah ‘3-ur’: sumur, dapur, kasur) maka anak-anak perempuan tidak diprioritaskan—bahkan tidak perlu—mendapat pendidikan yang tinggi sebagaimana anak laki-laki, hal ini tentu akan menghambat keterlibatan peran perempuan dalam aktivitas sosial dan politik karena pendidikan mereka yang rendah sehingga tidak bisa bersaing dengan *counterpart*-nya yang laki-laki. Begitu pula sebagai ibu rumah tangga, perempuan tidak lebih hanya sebagai pelaksana keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga maupun urusan yang menyangkut rumah tangga. Perempuan seringkali tidak mempunyai posisi untuk menentukan pilihan, semua keputusan keluarga dipegang oleh laki-laki (suami).

Karena peran gender perempuan pula, yakni mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama, belum lagi bagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah “mencari nafkah tambahan”. Peran gender perempuan mengelola dan memelihara rumah tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender perempuan tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Bagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah, beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat. Selain bekerja di luar, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Sedangkan bagi kaum laki-laki, urusan pekerjaan rumah tangga tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik tersebut.

Menyimak uraian analisis gender tentang bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan di atas, bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya yang ditekankan oleh analisis gender mengenai hubungan laki-laki dan perempuan adalah persamaan hak dan kesempatan. Kalau laki-laki bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka perempuan pun mempunyai hak yang sama bisa menjadi pemimpin bagi keluarganya. Begitu pula kalau perempuan bisa diberi tugas mengurus rumah tangga, maka laki-laki pun bisa diberi tugas mengurus rumah tangga. Yang jelas, menurut analisis gender ini, pembagian peran dalam rumah tangga tidak boleh didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, tetapi karena kapabilitasnya. Tidak juga memandang bahwa satu peran dalam rumah tangga—maupun dalam dunia publik—lebih tinggi kedudukannya (superior) dibandingkan yang lain berdasarkan gender, sehingga pembagian peran ini juga tidak menimbulkan ketidakadilan. Analisis gender menilai bahwa tidak setiap perbedaan lantas merupakan diskriminasi.

Adanya persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan tersebut juga tercermin dalam ketentuan PBB, dan karenanya telah dijamin dan dilindungi, melalui *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Beberapa ketentuannya, antara lain, menyatakan bahwa:

1. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusnya perkawinan.<sup>29</sup>
2. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak kelahiran antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak-hak ini.<sup>30</sup>
3. Hak-hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan.<sup>31</sup>

#### D. Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam/fiqh, khususnya yang mengatur relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tidak diragukan lagi dirumuskan berdasarkan pada ajaran-ajaran yang spesifik dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri diturunkan di tengah-tengah budaya patriarkhis yang cukup berakar kuat dalam masyarakat Arab abad ke-7 M. Oleh karena itu nuansa perbedaan antara dua jenis kelamin terasa sangat

---

<sup>29</sup> *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* pasal 16 ayat (1) huruf c.

<sup>30</sup> *Ibid.*, huruf e.

<sup>31</sup> *Ibid.*, huruf g.

kental dalam Al-Qur'an, sehingga terlihat bahwa Al-Qur'an dan fiqh lebih menekankan pada "perbedaan" jenis kelamin dan adanya pembagian peran antara suami dan isteri berdasarkan jenis kelamin tersebut. Al-Qur'an juga secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki merupakan "pemimpin" bagi perempuan. Namun kepemimpinan ini, idealnya, bukanlah kepemimpinan yang dominatif karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara meskipun bentuk kewajibannya berbeda. Perbedaan kewajiban antara suami dan isteri bukanlah menunjukkan kelas, karena pembagian kewajiban tersebut didasarkan atas "fungsi" fisik-biologis yang dimiliki masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pada pihak lain, analisis gender lebih menekankan—paling tidak dalam tataran konsep dasarnya—pada "persamaan" antara laki-laki dan perempuan, terutama persamaan hak dan kesempatan. Perbedaan jenis kelamin, menurut analisis gender, tidak seharusnya melahirkan perbedaan peran secara kaku. Meskipun analisis gender tidak mempersoalkan perbedaan peran, tetapi pembagian peran tersebut selayaknya bukan didasarkan karena jenis kelamin, karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan, apapun bentuk peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Lebih jelasnya, dalam masalah kepemimpinan rumah tangga, kedua pandangan tersebut baik Al-Qur'an maupun analisis gender, sama-sama menghendaki keadilan namun dengan sudut pandang yang berbeda. Al-Qur'an, sebagaimana dipahami para ahli fiqh, memandang bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan memunculkan perbedaan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, tetapi keduanya adalah setara dan tidak saling mendominasi. Sementara itu analisis gender menilai bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan seharusnya tidak memunculkan perbedaan peran, karena perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin cenderung akan menimbulkan ketidakadilan. Namun apabila perbedaan peran itu tidak menimbulkan ketidakadilan, maka tidak menjadi persoalan.

## Daftar Bacaan

- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, edisi 3. ttp.: tnp., t.t.  
Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Sosial*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1981.  
Atho Mudzhar, M., "Persoalan Gender dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari 1999. Surakarta: Program Magister Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.



- Hussein Muhammad, KH., *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. 1. Yogyakarta: LKiS kerjasama The Ford Foundation dan Rahima, 2001.
- Louis Ma'lûf, *Al-Munjid fi al-Lughah al-'Arabiyah*. Beirut: tnp., t.t..
- Mahmud Syaltut, *Min Taujihāt al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurûq, 1987..
- Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dār al-Shurûq, 1979.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir Al-Manār*. Mesir: Maktabah Al-Qahirah, t.t.
- Quraish Shihab, M., *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1999.
- Quraish Shihab, M., *Menyingkap Tabir Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

